



P U T U S A N

Nomor : 2954 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal Lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gambung Raya Dagang Kecamatan
Peusangan, Kab.Bireun Propinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap ke I, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
7. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahan ke 2, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 165/2016/S.031.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015



13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 166/2016/S.031.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1474/2016/S.031.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1475/2016/S.031.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan saksi JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kab.OKI atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika tim anggota polisi POLSEK LEMPUING mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika Jenis Shabu dan Jenis Ekstacy dalam jumlah besar dari Aceh dengan tujuan Lampung menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.Pol.BK 1967 ZE warna hitam yang akan diperkirakan mobil tersebut akan melintas pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 antara jam 20.00 wib s/d jam 24.00 wib kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPOLSEK LEMPUING memerintahkan tim anggota polisi POLSEK LEMPUING yang diantaranya adalah saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan razia dan pemeriksaan terhadap seluruh mobil yang melintas di Jalan lintas Sumatera Pasar tugu mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI dengan arah tujuan ke Lampung terutama mobil – mobil dengan plat nomor luar palembang dan khususnya mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI dan juga anggota polsek yang lainnya sedang melakukan Razia di Jalan lintas Sumatera Pasar tugu mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI setelah lebih kurang dua jam kemudian sekira jam 22.30 Wib mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam sesuai dengan informasi yang disampaikan masyarakat melintas di Jalan tersebut kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan dan didalam mobil tersebut didapati ada dua orang laki – laki yaitu Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan posisi mereka pada saat itu Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN duduk di depan sebelah kiri sedangkan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI yang mengendarai mobil, sewaktu mobil pintu mobil sebelah kiri dibuka didapati 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru berikut kaca pirek dan pipet plastiknya, selanjutnya Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dilakukan pemeriksaan badan dan pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI didapati barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI kemudian dilakukan pemeriksaan di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dasd bosd depan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Bahwa dikarenakan kondisi pada saat itu dipinggir jalan dan kondisi penerangan yang kurang serta untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak dikehendaki kemudian Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI berikut barang bukti serta mobil

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam digiring menuju ke POLSEK LEMPUING guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif setelah sampai di POLSEK LEMPUING, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam kembali dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dasd bosd depan kembali ditemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kiri Mobil ditemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kanan Mobil ditemukan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan total 23 (dua puluh tiga) Paket besar Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan kemudian di dinding pintu bagian belakang Mobil ditemukan Pil Exstasy yang terdiri dari 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Exstasy warna merah logo nike , 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Exstasy warna Kuning Logo "S", 3 (tiga) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna biru Logo "3B" kemudian Terdakwa, saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan, penghitungan, penimbangan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt (AHLI dari LAB FOR PLG) terhadap barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) Paket besar Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto total 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) Gram ;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan);
3. 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Extacy berlogo NIKE berwarna Merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat netto total 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) Gram;
4. 8 (delapan) kantong plastik berisi Pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan berat netto total 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) Gram ;



5. 3 (tiga) kantong plastik berisikan Pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat netto total 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) Gram ;

Bahwa kemudian sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebagai berikut 23 (dua puluh tiga) paket besar narkoba jenis shabu masing masing paket disisihkan dengan berat 5 (lima) Gram total keseluruhan 115,00 (seratus lima belas) Gram, 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Extacy berlogo NIKE berwarna Merah disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 20,43 (dua puluh koma empat puluh tiga) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisi Pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 23,32 (dua puluh tiga koma tiga puluh dua) Gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir dan berat 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) Gram kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 566/ NNF / 2015, tanggal 13 Maret 2015 menerangkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike, Tablet warna kuning logo S dan tablet warna biru logo 3B adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kristal-kristal Putih adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna merah logo nike dengan berat sisa keseluruhan 10,21 Gram, 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna kuning logo S dengan berat sisa keseluruhan 11,68 Gram dan 15 (lima belas) butir tablet MDMA warna biru logo 3B dengan berat sisa 3,80 Gram dan kristal-kristal putih Metamfetamine dengan berat sisa 105,85 Gram dan sisa 0,53 Gram lalu pada tanggal 01 April 2015, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Paket Besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 11.399,22 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkoba jenis Exstasy warna merah logo nike berjumlah 17.076 (tujuh



belas ribu tujuh puluh enam) butir dengan berat 4.401,61 (empat ribu empat ratus satu koma enam puluh satu) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna kuning logo "S" berjumlah 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir dengan berat 1.470,43 (seribu empat ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) Gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna biru logo "3B" berjumlah 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir 375,31 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) Gram;

Bahwa Terdakwa MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan saksi JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI telah melakukan permufakatan jahat dengan UDIN (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dengan upah masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Aceh menuju ke Lampung tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan saksi JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kab.OKI atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi LAMORA FEBRI YUDA, saksi NAFI SURYANTO, saksi I NYOMAN WIDNYANA, saksi SURADI dan juga anggota polsek yang lainnya sedang melakukan Razia di Jalan lintas Sumatera Pasar tugu mulyo Desa Tugu Mulyo Kec Lempuing Kab OKI setelah lebih kurang dua jam kemudian sekira jam 22.30 Wib mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam sesuai



dengan informasi yang disampaikan masyarakat melintas di Jalan tersebut kemudian mobil tersebut berhasil dihentikan dan didalam mobil tersebut didapati ada dua orang laki – laki yaitu Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dengan posisi mereka pada saat itu Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN duduk di depan sebelah kiri sedangkan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI yang mengendarai mobil, sewaktu mobil pintu mobil sebelah kiri dibuka didapati 1 (satu) bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna biru berikut kaca pirek dan pipet plastiknya, selanjutnya Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dilakukan pemeriksaan badan dan pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI didapati barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI kemudian dilakukan pemeriksaan di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dasd bosd depan kembali ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Bahwa dikarenakan kondisi pada saat itu dipinggir jalan dan kondisi penerangan yang kurang serta untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak dikehendaki kemudian Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dan saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI berikut barang bukti serta mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam digiring menuju ke POLSEK LEMPUING guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif setelah sampai di POLSEK LEMPUING, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : BK-1967-ZE warna hitam kembali dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu di dasd board depan tepatnya dirongga yang letaknya di belakang laci Dasd bosd depan kembali ditemukan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kiri Mobil ditemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, di dinding bagian belakang samping kanan Mobil ditemukan 10 (sepuluh) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan total 23 (dua puluh tiga) Paket besar Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan ditaksir senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus ribu) kemudian di dinding pintu bagian belakang Mobil ditemukan Pil Exstasy yang terdiri dari 8 (delapan) kantong plastik yang



berisikan Exstasy warna merah logo nike , 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Exstasy warna Kuning Logo “S”, 3 (tiga) kantong plastik yang berisikan pil Exstasy warna biru Logo “3B” kemudian Terdakwa, saksi JULKEPLI Als JUL Bin HASAN BASRI dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan, penghitungan, penimbangan oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt (AHLI dari LAB FOR PLG) terhadap barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 23 (dua puluh tiga) Paket besar Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto total 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) Gram ;
2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan);
3. 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Exstasy berlogo NIKE berwarna Merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat netto total 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) Gram;
4. 8 (delapan) kantong plastik berisi Pil Exstasy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan berat netto total 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) Gram ;
5. 3 (tiga) kantong plastik berisikan Pil Exstasy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat netto total 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) Gram ;

Bahwa kemudian sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebagai berikut 23 (dua puluh tiga) paket besar narkotika jenis shabu masing masing paket disisihkan dengan berat 5 (lima) Gram total keseluruhan 115,00 (seratus lima belas) Gram, 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan Pil Exstasy berlogo NIKE berwarna Merah disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 20,43 (dua puluh koma empat puluh tiga) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisi Pil Exstasy berlogo huruf S berwarna kuning disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir dan berat 23,32 (dua puluh tiga koma tiga puluh dua) Gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Pil Exstasy berlogo 3B berwarna biru dengan disisihkan masing masing kantong plastik sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir



dan berat 7,67 (tujuh koma enam puluh tujuh) Gram kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 566/ NNF / 2015, tanggal 13 Maret 2015 menerangkan bahwa barang bukti Tablet warna merah logo Nike, Tablet warna kuning logo S dan tablet warna biru logo 3B adalah positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal-kristal Putih adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna merah logo nike dengan berat sisa keseluruhan 10,21 Gram, 40 (empat puluh) butir tablet MDMA warna kuning logo S dengan berat sisa keseluruhan 11,68 Gram dan 15 (lima belas) butir tablet MDMA warna biru logo 3B dengan berat sisa 3,80 Gram dan kristal-kristal putih Metamfetamine dengan berat sisa 105,85 Gram dan sisa 0,53 Gram lalu pada tanggal 01 April 2015, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Paket Besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 11.399,22 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna merah logo nike berjumlah 17.076 (tujuh belas ribu tujuh puluh enam) butir dengan berat 4.401,61 (empat ribu empat ratus satu koma enam puluh satu) Gram, 8 (delapan) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna kuning logo "S" berjumlah 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) butir dengan berat 1.470,43 (seribu empat ratus tujuh puluh koma empat puluh tiga) Gram, 3 (tiga) kantong plastik berisikan Narkotika jenis Exstasy warna biru logo "3B" berjumlah 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir 375,31 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) Gram;

Bahwa Terdakwa MURTALA USMAN als TALA BIN USMAN dan saksi JULKEPLI als JUL BIN HASAN BASRI telah melakukan permufakatan jahat dengan UDIN (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dari Aceh menuju ke Lampung tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.;



Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kayu Agung tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN dengan Pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nomor Polisi BK. 1967 ZE warna Hitam Metalik berikut STNK, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Tipe 108 warna hitam metalik, berikut nomor Sim Card 085370666005 tidak memiliki nilai ekonomis;
 - 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram;
 - 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram ;
 - 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 - 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisab shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 235/Pid.Sus/2015/PN.Kag, tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Melebihi 5 (lima) Gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURTALA USMAN Als TALA Bin USMAN, oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil AVANZA dengan Nomor Polisi BK. 1967 ZE warna Hitam Metalik berikut STNK, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk NOKIA Tipe 108 warna hitam metalik, berikut nomor Sim Card 085370666005 tidak memiliki nilai ekonomis;
 - 23 (dua puluh tiga) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp. 9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram ;
 - 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil Extacy berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram ;
 - 8 (delapan) kantong plastik berisi pil Extacy berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram ;
 - 3 (tiga) kantong plastik berisikan pil Extacy berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu, dirampas untuk dimusnahkan;



5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 94/Pid.Sus/2015/PT.PLG, tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Kag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN.Kag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 16 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 26 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 26 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.



1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk bukan tanaman";
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukari menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Percobaan atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";
3. Bahwa Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dituiukan kepada penqedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128";

"Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015



seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";

4. Bahwa hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I/dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dengan perbuatan Terdakwa, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman" namun faktanya Pemohon Kasasi merupakan orang yang disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa shabu (KURIR) dari medan menuju ke Lampung, hal itupun dilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan pertimbangan ekonomi karena "diiming-imingi akan diberikan uang Rp. 100.000.000,-, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba".
5. Bahwa (Terdakwa) Pemohon Kasasi hanya sebagai kurir yang menerima upah atas narkoba yang ia bawa dari Medan menuju ke Lampung. Upah yang diterima adalah Rp. 100.000.000,- yang baru dibayar awal sebesar Rp. 10.000.000,-;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:



- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 3 Maret 2015, dimana ditemukan narkoba berupa : 23 (dua puluh tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan senilai Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta ribu rupiah) dengan berat 11.514,22 (sebelas ribu lima ratus empat belas koma dua puluh dua) gram; 8 (delapan) kantong plastik yang berisikan pil ekstasi berlogo NIKE berwarna merah dengan jumlah 17.156 (tujuh belas ribu seratus lima puluh enam) butir dengan berat 4.422,04 (empat ribu empat ratus dua puluh dua koma nol empat) gram; 8 (delapan) kantong plastic berisi pil ekstasi berlogo huruf S berwarna kuning dengan jumlah 5.850 (lima ribu delapan ratus lima puluh) butir dengan 1.493,75 (seribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram; 3 (tiga) kantong plastik pil ekstasi berlogo 3B berwarna biru dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) butir dengan berat 382,98 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram; dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol plastik warna biru terhubung dengan pipet plastik dan kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu;
 - b. Keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi hanya membawa shabu dari medan menuju ke lampung, serta tidak ada keterangan atau alat bukti lainnya yang menyatakan pemohon kasasi melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang dikarenakan Pemohon Kasasi hanya disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa shabu dari medan menuju lampung menggunakan mobil avanza. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak menyediakan dan tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dimaksud dan letak atau tempat keberadaan dimana shabu itu beradabarang lain berupa ekstasi, selain itu Pemohon Kasasi juga belum menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang dan belum mengetahui akan diserahkan kepada siapa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan tidak adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa narkoba golongan I telah diterima oleh seseorang atau akan diserahkan kepada seseorang sebagaimana dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015



menyatakan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";

4. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) dan Teman Terdakwa Sdr. Jul kepi i Als Jul Bin Hasan Basri membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi dari medan (hari kamis tanggal 26 februari 2015) menuju Lampung, tidak terlaksana/ tidak tercapai dengan sempurna, oleh karena ternyata Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan teman Terdakwa Sdr. Julkepli Als Jul Bin Hasan Basri (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lempuing tepatnya di jalan Lintas Sumatera Pasar Tugu Mulyo Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (pada Hari Selasa Tanggal 3 Maret 2015 sekira jam 22.30 Wib, sehingga sangatlah jelas bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini hanya melakukan tindakan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, seharusnya Hakim (*Judex Facti*) menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yaitu: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Jo Pasal 132 ayat (1)



UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";

5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat adanya pemufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika golongan I yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

1. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi hanya disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa shabu dari medan menuju lampung. Dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak menyediakan dan tidak mengetahui berapa banyak jumlah shabu yang dimaksud dan letak atau tempat dimana shabu itu berada, bahkan tidak mengetahui adanya barang lain berupa ekstasi, selain itu Pemohon Kasasi juga belum pernah menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang dan tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa;
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya membawa shabu dari Medan menuju ke Lampung sebagaimana fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi termasuk keterangan Terdakwa yang sama sekali tidak ditemukan fakta yang menyebutkan atau membuktikan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pemohon Kasasi adalah bentuk tindakan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan



Tidak menerapkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) haruslah menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap Putusan *Judex Juris* akan senantiasa memperhatikan bahwa kepentingan ekonomi yang ada dalam diri Pemohon Kasasi, yaitu untuk mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika golongan I, yang melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memeriksa seluruh fakta hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum tersebut yang terungkap di persidangan yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan keberatan dalam permohonan kasasi Pemohon yang seluruhnya adalah tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis dan karenanya permohonan kasasi Pemohon, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Murtala Usman Als Tala Bin Usman** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H** dan **H. Eddy Army, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor : 2954 K/Pid.Sus/2015